



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
3. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
4. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

8. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
9. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
10. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

BAB II

PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Pasal 3

- (1) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
- (3) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE masing-masing.

Pasal 4

- (1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
 - a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
 - b. isu eksternal keamanan informasi SPBE.
- (3) Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.
- (4) Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. aset Infrastruktur SPBE; dan

- d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.
- (5) Isu eksternal keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

Pasal 7

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE;
 - b. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE kepada koordinator SPBE Instansi Pusat atau koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja masing-masing;
 - b. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan;
 - c. memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan
 - d. berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing terkait perumusan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:

- a. program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.
- (3) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - c. peningkatan Keamanan SPBE;
 - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - e. audit Keamanan SPBE.
- (4) Kategori risiko Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. sosialisasi; dan
- b. pelatihan.

Pasal 10

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
- b. mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
- c. mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

Pasal 11

- (1) Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
 - b. menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 12

Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. mengidentifikasi sumber serangan;
- b. menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- c. memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- d. mendokumentasi bukti insiden yang terjadi; dan
- e. memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Pasal 13

Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan

- b. anggaran Keamanan SPBE.
- (3) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus memiliki kompetensi:
 - a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - b. keamanan aplikasi.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit melakukan kegiatan:
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan
 - b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasi pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - e. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.

- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik.

BAB III

STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Pasal 18

Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterapkan untuk:

- a. keamanan data dan informasi;
- b. keamanan Aplikasi SPBE;

- c. keamanan Sistem Penghubung Layanan;
- d. keamanan Jaringan Intra; dan
- e. keamanan Pusat Data Nasional.

Bagian Kedua

Keamanan data dan informasi

Pasal 19

Standar teknis keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas terpenuhinya aspek:

- a. kerahasiaan;
- b. keaslian;
- c. keutuhan;
- d. kenirsangkalan; dan
- e. ketersediaan.

Pasal 20

Terpenuhinya aspek kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan prosedur:

- a. menetapkan klasifikasi informasi;
- b. menerapkan enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
- c. menerapkan pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Terpenuhinya aspek keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan prosedur:

- a. menyediakan mekanisme verifikasi;
- b. menyediakan mekanisme validasi; dan
- c. menerapkan sistem *hash function*.

Pasal 22

Terpenuhinya aspek keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan prosedur:

- a. menerapkan pendeteksian modifikasi; dan

- b. menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Pasal 23

Terpenuhinya aspek kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan prosedur:

- a. menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
- b. penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.

Pasal 24

Terpenuhinya aspek ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan prosedur:

- a. menerapkan sistem pencadangan secara berkala;
- b. membuat perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan
- c. menerapkan sistem pemulihan.

Bagian Ketiga

Keamanan Aplikasi SPBE

Pasal 25

- (1) Standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diterapkan pada:
 - a. aplikasi berbasis web; dan
 - b. aplikasi berbasis *mobile*.
- (2) Aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aplikasi yang diakses melalui peramban saat terhubung dengan koneksi internet atau intranet.
- (3) Aplikasi berbasis *mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan diperangkat bergerak, dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara *standalone*.

- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengujian keamanan setiap periode tertentu yang dilakukan dengan:
- a. mengidentifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan;
 - b. memastikan pengkodean pemrograman aplikasi yang dibuat tidak memiliki kerawanan;
 - c. melakukan pemindaian otomatis dan/atau pengujian penetrasi sistem;
 - d. mengidentifikasi kerentanan dan mengelola ancaman sejak awal siklus pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - e. menganalisis kerentanan.

Pasal 26

Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas terpenuhinya fungsi:

- a. autentikasi;
- b. manajemen sesi;
- c. persyaratan kontrol akses;
- d. validasi input;
- e. kriptografi pada verifikasi statis;
- f. penanganan eror dan pencatatan log;
- g. proteksi data;
- h. keamanan komunikasi;
- i. pengendalian kode berbahaya;
- j. logika bisnis;
- k. *file*;
- l. keamanan API dan *web service*; dan
- m. keamanan konfigurasi.

Pasal 27

- (1) Terpenuhinya fungsi autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi;
 - b. menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server;

- c. mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;
 - d. mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam memasukan kata sandi;
 - e. mengatur mekanisme pemulihan kata sandi;
 - f. menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi; dan
 - g. menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.
- (2) Terpenuhinya fungsi manajemen sesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
 - b. menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;
 - c. mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
 - d. mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
 - e. validasi dan pencantuman *session id*;
 - f. perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
 - g. perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.
- (3) Terpenuhinya fungsi persyaratan kontrol akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan dengan prosedur:
- a. menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
 - b. mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus-menerus pada fungsi;
 - c. mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
 - d. mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.

- (4) Terpenuhinya fungsi validasi input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan prosedur:
 - a. menerapkan fungsi validasi input pada sisi server;
 - b. menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi;
 - c. memastikan *runtime environment* aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input;
 - d. melakukan validasi positif pada seluruh input;
 - e. melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya;
 - f. menggunakan fitur kode dinamis;
 - g. melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
 - h. melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.
- (5) Terpenuhinya fungsi kriptografi pada verifikasi statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan dengan prosedur:
 - a. menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan autentikasi data yang dienkripsi;
 - c. menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
 - d. membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.
- (6) Terpenuhinya fungsi penanganan eror dan pencatatan log sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dilakukan dengan prosedur:
 - a. mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
 - b. menggunakan metode penanganan eror untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
 - c. tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan log;

- d. mengatur cakupan log yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
 - e. mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;
 - f. melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log; dan
 - g. melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.
- (7) Terpenuhinya fungsi proteksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dilakukan dengan prosedur:
- a. melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan;
 - b. melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi;
 - c. melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
 - d. melakukan penentuan jumlah parameter;
 - e. memastikan data disimpan dengan aman;
 - f. menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna; dan
 - g. membersihkan memori setelah tidak diperlukan.
- (8) Terpenuhinya fungsi keamanan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan komunikasi terenkripsi;
 - b. mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
 - c. mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
 - d. mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (9) Terpenuhinya fungsi pengendalian kode berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dilakukan dengan prosedur:

- a. menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
 - b. memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
 - c. mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi;
 - d. mengatur pelindungan integritas; dan
 - e. mengatur mekanisme fitur pembaruan.
- (10) Terpenuhinya fungsi logika bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dilakukan dengan prosedur:
- a. memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
 - b. memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi;
 - c. memonitor aktivitas yang tidak biasa;
 - d. membantu dalam kontrol antiotomatisasi; dan
 - e. memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.
- (11) Terpenuhinya fungsi *file* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dilakukan dengan prosedur:
- a. mengatur jumlah *file* untuk setiap pengguna dan kuota ukuran *file* yang diunggah;
 - b. melakukan validasi *file* sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
 - c. melakukan pelindungan terhadap metadata input dan metadata *file*;
 - d. melakukan pemindaian *file* yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
 - e. melakukan konfigurasi server untuk mengunduh *file* sesuai ekstensi yang ditentukan.
- (12) Terpenuhinya fungsi keamanan API dan *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l dilakukan dengan prosedur:
- a. melakukan konfigurasi layanan web;
 - b. memverifikasi *uniform resource identifier* API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan;

- c. membuat keputusan otorisasi;
 - d. menampilkan metode RESTful *hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - e. menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
 - f. menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web; dan
 - g. menerapkan kontrol antiotomatisasi.
- (13) Terpenuhinya fungsi keamanan konfigurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m dilakukan dengan prosedur:
- a. mengonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
 - b. mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
 - c. menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;
 - d. memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal; dan
 - e. menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.

Pasal 28

Standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas terpenuhinya fungsi:

- a. penyimpanan data dan persyaratan privasi;
- b. kriptografi;
- c. autentikasi dan manajemen sesi;
- d. komunikasi jaringan;
- e. interaksi platform;
- f. kualitas kode dan pengaturan *build*; dan
- g. ketahanan.

Pasal 29

- (1) Terpenuhinya fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan prosedur:
 - a. menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem;
 - b. membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan *third party*;
 - c. menonaktifkan *cache keyboard* pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan;
 - d. melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi *inter process communication*; dan
 - e. melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna.
- (2) Terpenuhinya fungsi kriptografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan prosedur:
 - a. menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan *hardcoded key*;
 - b. mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan;
 - c. menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritme kriptografi yang obsolete;
 - d. menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama; dan
 - e. menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci.
- (3) Terpenuhinya fungsi autentikasi dan manajemen sesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan prosedur:
 - a. menerapkan autentikasi pada *remote endpoint* terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh;
 - b. menggunakan *session identifier* yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan *stateful* manajemen sesi;

- c. memastikan server menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritme yang aman apabila menggunakan autentikasi *stateless* berbasis token;
 - d. memastikan *remote endpoint* memutus sesi yang ada saat pengguna *log out*;
 - e. menerapkan pengaturan sandi pada *remote endpoint*;
 - f. membatasi jumlah percobaan *log in* pada *remote endpoint*;
 - g. menentukan masa berlaku sesi dan masa kedaluwarsa token pada *remote endpoint*; dan
 - h. melakukan otorisasi pada *remote endpoint*.
- (4) Terpenuhinya fungsi komunikasi jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan dengan prosedur:
- a. menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* yang tidak obsolet secara konsisten; dan
 - b. memverifikasi sertifikat *remote endpoint*.
- (5) Terpenuhinya fungsi interaksi platform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan dengan prosedur:
- a. memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan;
 - b. melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna;
 - c. menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema *custom uniform resource locator* dan fasilitas *inter process communication*;
 - d. menghindari penggunaan *JavaScript* dalam *WebView*;
 - e. menggunakan protokol *hypertext transfer protocol secure* pada *WebView*; dan
 - f. mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.
- (6) Terpenuhinya fungsi kualitas kode dan pengaturan *build* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan dengan prosedur:
- a. menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid;

- b. memastikan aplikasi dalam mode rilis;
 - c. menghapus simbol *debugging* dari *native binary*;
 - d. menghapus kode *debugging* dan kode bantuan pengembang;
 - e. mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen *third party*;
 - f. menentukan mekanisme penanganan eror;
 - g. mengelola memori secara aman; dan
 - h. mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia.
- (7) Terpenuhinya fungsi ketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan dengan prosedur:
- a. mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah;
 - b. mendeteksi dan merespons *debugger*;
 - c. mencegah *executable file* melakukan perubahan pada sumber daya perangkat;
 - d. mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat *reverse engineering*;
 - e. mencegah aplikasi berjalan dalam emulator;
 - f. mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori;
 - g. menerapkan fungsi *device binding* dengan menggunakan *property* unik pada perangkat;
 - h. melindungi seluruh *file* dan *library* pada aplikasi; dan
 - i. menerapkan metode *obfuscation*.

Bagian Keempat

Keamanan Sistem Penghubung Layanan

Pasal 30

Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas terpenuhinya fungsi:

- a. keamanan interoperabilitas data dan informasi;
- b. kontrol sistem integrasi;
- c. kontrol perangkat integrator;
- d. keamanan API dan *web service*; dan

- e. keamanan migrasi data.

Pasal 31

- (1) Terpenuhinya fungsi keamanan interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan prosedur:
 - a. menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
 - b. menerapkan sistem enkripsi data;
 - c. memastikan data dan informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
 - d. menerapkan sistem *hash function* pada *file*.
- (2) Terpenuhinya fungsi kontrol sistem integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan prosedur:
 - a. menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* versi terkini pada sesi pengiriman data dan informasi;
 - b. menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
 - c. menerapkan sistem anti *distributed denial of service*;
 - d. menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar Layanan SPBE yang terhubung;
 - e. menerapkan manajemen keamanan sesi;
 - f. menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
 - g. menerapkan validasi input;
 - h. menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
 - i. menerapkan sertifikat elektronik pada *web authentication*;
 - j. menerapkan penanganan eror dan pencatatan *log*;
 - k. menerapkan proteksi data dan jalur komunikasi;

- l. menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten *file*;
 - m. menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
 - n. memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.
- (3) Terpenuhinya fungsi kontrol perangkat integrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
 - b. menggunakan anti virus dan anti-*spyware* terkini;
 - c. mengaktifkan fitur keamanan pada peramban web;
 - d. menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection systems*;
 - e. mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
 - f. mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
 - g. mengaktifkan sistem *recovery* dan *restore* pada perangkat integrator.
- (4) Terpenuhinya fungsi keamanan API dan *web service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan dengan prosedur:
- a. menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* diantara pengirim dan penerima API;
 - b. menerapkan protokol *open authorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner*, *resource server* dan/atau *third party*;
 - c. menampilkan metode RESTful *hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - d. melindungi layanan web RESTful yang menggunakan *cookie* dari *cross-site request forgery*; dan
 - e. memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima API untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.

- (5) Terpenuhinya fungsi keamanan migrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan dengan prosedur:
- a. memastikan migrasi data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
 - b. memastikan aplikasi yang menggunakan sistem basis data lama tetap dipertahankan sampai sistem pendukung basis data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;
 - c. mendokumentasikan format sistem basis data lama secara rinci;
 - d. melakukan pencadangan seluruh data yang tersimpan pada sistem sebelum melakukan migrasi data;
 - e. menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan data; dan
 - f. melakukan validasi data ketika proses migrasi data selesai.

Bagian Kelima

Keamanan Jaringan Intra

Pasal 32

- (1) Standar teknis keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diterapkan pada:
- a. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar teknis keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas terpenuhinya:
- a. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;
 - b. kontrol akses dan autentikasi;
 - c. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;
 - d. kontrol keamanan *gateway*;
 - e. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel; dan

- f. kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.

Pasal 33

- (1) Terpenuhinya aspek administrasi keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan dengan prosedur:
 - a. menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur Jaringan Intra;
 - b. mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan;
 - c. menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pemeliharaan keamanan Jaringan Intra; dan
 - d. membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik.
- (2) Terpenuhinya kontrol akses dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dengan prosedur:
 - a. menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah;
 - b. menggunakan autentikasi untuk mengakses Jaringan Intra;
 - c. menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra;
 - d. mematikan atau membatasi *protocol*, *port*, dan layanan yang tidak digunakan;
 - e. menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya;
 - f. menerapkan fungsi *honeypot* untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan;
 - g. menerapkan *virtual private network* dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan;
 - h. memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra;

- i. menerapkan *secure endpoints*;
 - j. memblokir layanan yang tidak dikenal;
 - k. menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra; dan
 - l. menerapkan *server* perantara saat *client* mengakses *server database* dalam rangka pemeliharaan.
- (3) Terpenuhinya persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan perangkat *security information and event management* untuk *network logging* dan *monitoring*;
 - b. menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan;
 - c. menggunakan perangkat *firewall*;
 - d. menggunakan perangkat *intrusion detection systems* dan *intrusion prevention systems*;
 - e. menerapkan *virtual private network* terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas;
 - f. menerapkan kontrol *update patching* pada infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer;
 - g. menggunakan perangkat *web application firewall*;
 - h. menggunakan perangkat *load balancer* untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi;
 - i. memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas;
 - j. mengunduh perangkat lunak melalui *enterprise software distribution system*; dan
 - k. menerapkan sertifikat elektronik.
- (4) Terpenuhinya kontrol keamanan *gateway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan dengan prosedur:
- a. menerapkan *content filtering*;

- b. menerapkan *inspection packet filtering* untuk memeriksa *packet* yang masuk pada Jaringan Intra;
 - c. menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat *gateway*;
 - d. memastikan perangkat *gateway* yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik;
 - e. melaksanakan manajemen *traffic gateway*; dan
 - f. memastikan *port* tidak dibuka secara *default*.
- (5) Terpenuhinya kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilakukan dengan prosedur:
- a. menerapkan protokol keamanan *access point* nirkabel dan teknologi enkripsi terkini;
 - b. menerapkan *media access control* pada *address filtering*;
 - c. menerapkan *dedicated service set identifier*;
 - d. menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan;
 - e. menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah;
 - f. menerapkan manajemen *vulnerability* secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - g. melakukan *patching firmware* secara rutin.
- (7) Terpenuhinya kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan kata sandi yang kuat;
 - b. menggunakan protokol model *authentication authorization* dan *accounting* pada perangkat infrastruktur jaringan untuk *management user* atau otentikasi *administrator access point*;
 - c. memastikan fitur akses konfigurasi jarak jauh hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan menerapkan kontrol keamanan;
 - d. mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area lokal nirkabel; dan

- e. menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan aplikasi yang tidak digunakan.

Bagian Ketujuh
Keamanan Pusat Data Nasional

Pasal 34

Standar teknis keamanan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas terpenuhinya:

- a. persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional; dan
- b. persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional.

Pasal 35

- (1) Terpenuhinya persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan prosedur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan Pusat Data.
- (2) Terpenuhinya persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan prosedur:
 - a. memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional;
 - b. memutus akses fisik atau *logic* dari perangkat yang tidak terotorisasi;
 - c. memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*;
 - d. memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;
 - e. melakukan *backup* informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;
 - f. memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan *malware*;

- g. melakukan pembatasan akses pemanfaatan *removable media* di area Pusat Data Nasional;
- h. memastikan pengaktifan konfigurasi *port universal serial bus* telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang;
- i. memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan *internet protocol address* dan *hostname* yang telah ditentukan; dan
- j. menerapkan *server* perantara saat *client* mengakses *server database* dalam rangka pemeliharaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2021

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 541